



PUTUSAN

Nomor 215/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. ABDILAH Als ANGIN Bin ABD. RAHIM;**
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/19 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Pusaka RT. 003 Desa Kota Raden Hilir
Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu
Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **M. ABDILAH Als ANGIN Bin ABD. RAHIM** ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa M. ABDILAH ALS ANGIN BIN ABD. RAHIM ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
6. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Penetapan tanggal 7 Agustus 2024 Nomor

Halaman 1 dari 27 hal. PUTUSAN No. 215/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250/Pen.Pid/2024/PT BJM, sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Nomor 250/Pen.Pid/2024/PT BJM, tanggal 22 Agustus 2024 Nomor, sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum Muhammad Erwanda, S.H., dkk. advokat yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT.12 Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 60/Pen.Pid/2024/PN Amt, tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dengan Surat Dakwaan Nomor REG PERK. PDM: 345/O.3.14/Enz.02/07/2024, tertanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **M. ABDILAH Alias ANGIN Bin ABD. RAHIM** pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau pada Tahun 2024 bertempat di pinggir jalan dekat hotel Minosa Jalan Suwandi Sumarta, Kebun Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Uwa (DPO) melalui Whatsapp untuk menawarkan narkotika jenis sabu dan saat itu Terdakwa tidak memiliki narkotika jenis sabu lalu memesan sebanyak 1/4 gram dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di pinggir jalan dekat hotel minosa kemudian

Halaman 2 dari 27 hal. PUTUSAN No. 215/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bertemu Terdakwa membayar secara tunai dan 1 (satu) menerima narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa membagi atau memecah narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa menjadi 4 (empat) paketan kecil yang tujuannya untuk di jual dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi lalu sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa dihubungi oleh seseorang untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika dan saat itu Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun ditawarkan dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah sepakat kemudian transaksi dilakukan dekat Langgar, setelah terjadi transaksi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kembali duduk di tempat duduk yang berada di seberang langgar namun Terdakwa sempat mentransfer uang sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ke aplikasi dana milik Terdakwa sehingga sisa uang sebanyak Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa merasa ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu namun karena banyak orang akhirnya Terdakwa memutuskan menuju ke Batang (Jamban) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu namun saat itu sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Roli (DPO) yang memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke tempat duduk di tempat duduk yang berada di seberang langgar namun Terdakwa menunggu terlalu lama sampai pada pukul 19.00 wita sudah mulai berdatangan banyak orang sehingga Terdakwa masuk kerumah saksi Ahmad Fauzi Azimi, tidak berselang lama Terdakwa pergi ke dapur dan mendengar suara berisik sehingga membuang kotak rokok yang berisi narkotika jenis sabu melalui lubang angin dan hanyut di sungai kali nagara;

Bahwa petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wita yang memasuki rumah saksi Ahmad Fauzi Azimi melakukan penangkapan dan pengeledahan yang disaksikan Ketua Rt Sarmadi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,06 gram berat bersih 0,04 gram yang ditemukan didalam kantong kecil celana depan sebelah kanan, uang tunai sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di kantong belakang celana sebelah kanan yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu, *Handphone*

Halaman 3 dari 27 hal. PUTUSAN No. 215/PID.SUS/2024/PT BJM



Merk Vivo warna merah ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) sarung timbangan yang berisi timbangan digital dan sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna bening yang ditemukan di belakang TV rumah yang diletakkan oleh Terdakwa agar tidak diketahui pemilik rumah;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Amuntai Nomor: 69/10844.00/05/2024 tanggal 05 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Alpina Surya selaku penimbang dan Pengelola Unit Amuntai Pegadaian Amuntai menyatakan bahwa paket narkotika diduga jenis sabu sebanyak 1 (satu) Paket Narkotika diduga jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,06 Gram dan berat bersih 0,04 Gram disisihkan sebanyak 0,01 Gram guna pengujian secara Laboratorium ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, jadi sisa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0538 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : *Metamfetamina* = *Positif (+)*

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung *Metamfetamina*, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Surat Keterangan Pemeriksaan Urine (Narkoba) Nomor: 80/V/2024/SIDOKKES yang ditandatangani oleh Rabiatul Laia, SKM selaku Kasidokkes Polres Hulu Sungai Utara pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2024 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine*;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **M. ABDILAH Alias ANGIN Bin ABD. RAHIM** pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau pada Tahun 2024 bertempat di sebuah rumah Jalan Surya Wangsa Rt. 003 Desa Kota Raden Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wita di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Surya Wangsa RT 003 Desa Kota Raden Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang saat itu digeledah oleh petugas kepolisian serta disaksikan oleh Ketua RT Sarmadi, setelah itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,06 (nol koma nol enam) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram yang ditemukan didalam kantong kecil celana depan sebelah kanan, uang tunai sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di kantong belakang celana sebelah kanan yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu, Handphone Merk Vivo warna merah ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) sarung timbangan yang berisi timbangan digital dan sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna bening yang ditemukan di belakang TV rumah yang diletakkan oleh Terdakwa agar tidak diketahui pemilik rumah;

Bahwa atas pengakuan Terdakwa sekitar pukul 10.00 wita membeli sebanyak 1/4 gram dari Sdr. Uwa dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di pinggir jalan dekat hotel minosa kemudian Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa membagi

Halaman 5 dari 27 hal. PUTUSAN No. 215/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket kecil dengan tujuan untuk dijual dari 1 (satu) paket untuk harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) paket harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah dijual dengan harga penawaran Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa ditelfon oleh nomor yang tidak dikenal untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah terjadi transaksi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kembali duduk di tempat duduk yang berada di seberang langgar dan ingin mengkonsumsi namun ada orang lalu Terdakwa menuju ke Batang (Jamban) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang sudah disisihkan sebelumnya, tidak lama kemudian Terdakwa ditelfon oleh orang bernama ROLI untuk memesan narkotika jenis sabu setelah itu janji di pinggir jalan sekitar tempat duduk Terdakwa namun pembeli tersebut tidak datang hingga waktu isya dan orang kampung mulai berdatangan ke Langgar sehingga Terdakwa masuk ke rumah saksi Fauzi yang saat itu sedang makan gorengan tidak lama kemudian petugas kepolisian masuk ke rumah Fauzi dan Terdakwa sempat mendengar keributan saat didapur kemudian membuang paketan narkotika jenis sabu yang ada di dalam kotak rokok kebelakang rumah yang terdapat sungai kali nagara;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Amuntai Nomor: 69/10844.00/05/2024 tanggal 05 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Alpina Surya selaku penimbang dan Pengelola Unit Amuntai Pegadaian Amuntai menyatakan bahwa paket narkotika diduga jenis sabu sebanyak 1 (satu) Paket Narkotika diduga jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,06 (nol koma nol enam) Gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) Gram guna pengujian secara Laboratorium ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, jadi sisa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0538 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, dengan hasil pengujian:

Halaman 6 dari 27 hal. PUTUSAN No. 215/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : *Metamfetamina = Positif (+)*

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung *Metamfetamina*, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Surat Keterangan Pemeriksaan Urine (Narkoba) Nomor: 70/V/2024/SIDOKKES yang ditandatangani oleh Rabiatul Laia, SKM selaku Kasidokkes Polres Hulu Sungai Utara pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine dan Amphetamine*;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 215/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 215/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 6 Agustus 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara No. Reg. Perk PDM: 345/O.3.14/Enz.02/07/2024 tanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. ABDILAH Alias ANGIN Bin ABD. RAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 7 dari 27 hal. PUTUSAN No. 215/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ABDILAH Alias ANGIN Bin ABD. RAHIM dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,06 gram berat bersih 0,04 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk DIGITAL SCALE warna hitam beserta sarung timbangan warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar celana panjang merk SUPEREGO warna hitam bermotif abu abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- Uang tunai sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah dengan No. Imei 1: 861461044031955, Nomor Imei 2: 8614610440031948 lengkap dengan sim card;

Agar Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 6 Agustus 2024 amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ABDILAH Als ANGIN Bin ABD. RAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "***Tanpa Hak***

Halaman 8 dari 27 hal. PUTUSAN No. 215/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,06 (nol koma nol) gram, berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Digital Scale warna hitam beserta sarung timbangan warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok / seruk dari sedotan plastik warna bening;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar celana panjang merek *Superego* warna hitam bermotif abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang Tunai sejumlah Rp155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah *handphone* merek *Vivo* warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 861461044031955, Nomor IMEI 2 : 8614610440031948, lengkap dengan *Sim Card*;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Terdakwa Nomor 24/Akta Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 6 Agustus 2024, Terdakwa tersebut menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 6 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Banding Terdakwa kepada Penuntut Umum, Nomor 24/Akta Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 6 Agustus 2024 Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai telah memberitahukan kepada Penuntut Umum tersebut bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca Akta Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor 24/Akta Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 6 Agustus 2024 Penuntut Umum tersebut menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa, Nomor 24/Akta Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 6 Agustus 2024 Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai telah memberitahukan kepada Terdakwa tersebut bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 24/Akta Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 12 Agustus 2024 Panitera Pengadilan Negeri Amuntai telah menerima memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Agustus 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 24/Akta Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 12 Agustus 2024, Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai telah menyerahkan Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 24/Akta Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 14 Agustus 2024 Panitera Pengadilan Negeri Amuntai telah menerima memori Banding Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 24/Akta Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 15 Agustus 2024, Jurusita Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 27 hal. PUTUSAN No. 215/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amuntai telah menyerahkan Memori Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Agustus 2024;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 24/Akta Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 14 Agustus 2024 Panitera Pengadilan Negeri Amuntai telah menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2024;

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 24/Akta Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 15 Agustus 2024, Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai telah menyerahkan Kontra Memori Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) kepada Penuntut Umum Nomor 24/Akta Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 7 Agustus 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 6 Agustus 2024 yang diajukan banding.

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Kepada Terdakwa Nomor 24/Akta Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 7 Agustus 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 6 Agustus 2024 yang diajukan banding.

Membaca Akta Tidak mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 24/Akta Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 14 Agustus 2024, Panitera Pengadilan Negeri Amuntai menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mempelajari berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 6 Agustus 2024 yang dimintakan banding.

Menimbang bahwa Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa masing – masing tanggal 6 Agustus 2024, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 6 Agustus 2024, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 11 dari 27 hal. PUTUSAN No. 215/PID.SUS/2024/PT BJM



Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 12 Agustus 2024 pada pokoknya menyatakan;

Adapun alasan Terdakwa keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Amt, yang diputuskan pada tanggal 6 Agustus 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Amt, tersebut tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan lamanya pidana yang dijatuhkan belum memberikan rasa keadilan terhadap Terdakwa,
2. Bahwa berawal pada Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa M. ABDILAH ALS ANGIN BIN ABD RAHIM dihubungi oleh orang yang tidak dikenal mengaku bernama ROLI dan dalam percakapan melalui handphone tersebut, orang yang mengaku bernama ROLI ingin memesan Narkotika Jenis sabu,
3. Bahwa karena merasa tidak mengenal dengan orang yang bernama ROLI Terdakwa M. ABDILAH ALS ANGIN BIN ABD RAHIM tidak menanggapi, akan tetapi orang yang bernama ROLI mengaku kenal dengan AHMAD FAUZI AZIMI, dan meminta Terdakwa untuk menunggu dilanggar / mushala yang dekat dengan rumah AHMAD FAUZI AZIMI;
4. Bahwa merasa orang yang mengaku bernama ROLI tersebut kenal dengan saudara AHMAD FAUZI AZIMI sehingga Terdakwa mengiyakannya tetapi sejak jam 19.00 Wita sampai jam 20.00 wita orang yang mengaku bernama ROLI tersebut tidak kunjung datang dan karena masyarakat disekitar sudah mulai berdatangan menuju langgar / Mushala untuk mengerjakan shalat magrib, Terdakwa M.ABDILAH ALS ANGIN BIN ABD RAHIM masuk kedalam rumah AHMAD FAUZI AZIMI.
5. Bahwa belum sempat Narkotika yang dalam penguasaan Terdakwa terjual dengan orang yang mengaku bernama ROLI tersebut, dan pada saat Terdakwa M.ABDILAH ALS ANGIN BIN ABD RAHIM berada didalam rumah AHMAD FAUZI AZIMI, datang beberapa orang yang mengaku Anggota Polisi Resnarkoba Hulu Sungai Utara dan langsung mengamankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 27 hal. PUTUSAN No. 215/PID.SUS/2024/PT BJM



6. Bahwa kemudian setelah Terdakwa M. ABDILAH ALS ANGIN BIN ABD RAHIM diamankan dan dilkakuan pengeledahan dengan disaksikan oleh ketua Rt. Setempat ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu dengan berat kotor 0,06 (nol koma nol enam) gram, berat bersih 0,04 (nol kima nol empat) gram didalam kantong kecil celana depan sebelah kanan Terdakwa,
7. Bahwa kemudian Terdakwa M. ABDILAH ALS ANGIN BIN ABD RAHIM dibawa kepolres hulu sungai utara untuk dilakukan pemeriksaan lebeh lanjut, dan diajukan dipersidangan dijatuhi pidana selam 6 (enam) tahun dan denda sejumlah 1000.000.000.00 (satu milyar) kalau tidak bisa membayar denda tersebut diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan.
8. Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai tersebut menurut Terdakwa M. ABDILAH ALS ANGIN BIN ABD RAHIM belum memberikan rasa keadilan, karena narkotika jenis sabu yang diamankan pada dirinya dengan berat kotor 0,06 (nol koma nol enam) gram, berat bersih 0,04 (nol lima nol empat) gram tersebut belum sempat dijual dengan orang yang mengaku bernama ROLI.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan tersebut diatas, dengan Terdakwa memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ABDILAH Als ANGIN Bin ABD RAHIM** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongn I** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum,
2. Membebaskan Tedakwa M. ABDILAH ALS ANGIN BIN ABD RAHIN dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut,
3. Menyatakan Terdakwa M. ABDILAH ALS ANGIN BIN ABD RAHIM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan**

Halaman 13 dari 27 hal. PUTUSAN No. 215/PID.SUS/2024/PT BJM



I”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum,

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. ABDILAH Als ANGIN Bin ABD RAHIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan,
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
6. Menetapkan Terdakwa tetap dithan,
7. Menetapkan barang barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berta keseluruhan 0,06 (nol koma nol enam) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
 - 1 (satu) buah Timbangan digital merek scale warna hitam berserta sarung timbangan warna hitam,
 - 1 (satu) buah senduk / seruk dari sedotan plastik warna bening,

Dimusnahkan

 - 1 (satu) lembar celana panjang merek superego warna hitam bermotif abu-abu

Dikembalikan kepada Terdakwa

Uang tunai sejumlah Rp.155.000.00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

 - 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna merah dengan nomor imei 1 : 861461044031955 nomor imei 2 : 8614610440031948 lengkap dengan sim card

Dirampas untuk negara ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah)

Demikian memori banding ini disampaikan besar harapan kepada Ketua , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat kiranya mengabulkannya;



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2024 pada pokoknya menyatakan;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai adalah ***Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan.***

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mempertimbangkan dalam mengajukan tuntutan dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan telah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak;
2. Bahwa amar putusan *judex factie* pada Pengadilan Negeri Amuntai telah mengakui adanya *wederrechtelijkheid* (perbuatan melawan hukum) yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang tertuang di dalam undang-undang, maka Terdakwa benar-benar secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
3. Bahwa dalam putusan Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor: 60/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 06 Agustus 2024, Terdakwa **M. Abdilah als Angin Bin Abd. Rahim** dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. Abdilah als Angin Bin Abd. Rahim** dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa dalam putusan tersebut lebih rendah dari Tuntutan Penuntut Umum yang meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. Abdilah als Angin Bin Abd. Rahim** dengan pidana penjara 7 (Tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 15 dari 27 hal. PUTUSAN No. 215/PID.SUS/2024/PT BJM



Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim juga menyebutkan bahwa " **tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa ini bukanlah yang pertama kali dilakukannya, namun ini sudah kedua kali Terdakwa melakukan tindak pidana, terlebih tindak pidana yang sejenis yakni tindak pidana narkotika** " sebagaimana dalam fakta persidangan Terdakwa juga pernah menjalani pidana tersebut **dimana saat itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan di Pengadilan Negeri Amuntai;**

Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kami Penuntut Umum sependapat. Namun terkait pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Penuntut Umum kurang sependapat karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih ringan dari permintaan penuntut umum sehingga tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat

4. Bahwa modus atau cara kejahatan narkotika sudah semakin kompleks dan beraneka ragam, sehingga sangat memungkinkan seseorang yang diduga selaku penyalahguna dalam melakukan modus tindak pidananya ada memiliki narkotika jenis sabu dalam jumlah kecil,
5. Bahwa pembedaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara ini adalah sudah tepat dan banding yang diajukan oleh Terdakwa sangat tidak beralasan, sehingga tujuan pembedaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya akan tercapai;

Halaman 16 dari 27 hal. PUTUSAN No. 215/PID.SUS/2024/PT BJM



6. Bahwa perbuatan Penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dan obat-obat berbahaya) adalah kejahatan Internasional dan *Ekstra Ordinary Crime* atau kejahatan luar biasa, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman pidana dan tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf.
7. Bahwa terdapat alasan yuridis sosiologis yaitu letak atau posisi geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berbatasan dengan 2 (dua) provinsi sekaligus yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah serta diapit oleh beberapa wilayah kabupaten sekitar di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sehingga, menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi segitiga emas pintu masuk dalam peredaran gelap obat-obatan terlarang tersebut.
8. Bahwa saat ini berdasarkan kurva tindak pidana di wilayah hukum Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya tindak pidana umum yang dilakukan penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, dimana bukan lagi sebagai perlintasan barang narkotika, akan tetapi menjadi salah satu sentra peredaran narkotika, sehingga di mohonkan kepada Majelis Hakim untuk tidak hanya melihat dari besar/kecil barang narkotika yang dilakukan penyitaan saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, namun faktor-faktor sebagaimana yang telah diuraikan di atas patut untuk dipertimbangkan

Majelis Hakim Tingkat Banding yang mulia terkait lamanya Pidana Yang Dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Kami Penuntut umum tidak sependapat dengan lamanya putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut.

Kami Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Mengubah Amar Putusan Pengadilan Negeri Amuntai 60/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 06 Agustus 2024 terkait lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 27 hal. PUTUSAN No. 215/PID.SUS/2024/PT BJM



3. Mengadili sendiri dengan menjatuhkan amar putusan:

1. Menyatakan **Terdakwa M. ABDILAH Alias ANGIN Bin ABD. RAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. ABDILAH Alias ANGIN Bin ABD. RAHIM** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,06 gram berat bersih 0,04 gram;
- b. 1 (satu) buah timbangan digital merk DIGITAL SCALE warna hitam beserta sarung timbangan warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar celana panjang merk SUPEREGO warna hitam bermotif abu abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- a. Uang tunai sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- b. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah dengan No. Imei 1: 861461044031955, Nomor Imei 2: 8614610440031948 lengkap dengan sim card;

Agar Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).



Sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Selasa, 30 Juli 2024, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan lahir maupun batin kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 14 Agustus 2024 yang menyatakan sebagai berikut:

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara pada tanggal 12 Agustus 2024 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang) telah menyatakan banding.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan sebagai kontra memori banding terhadap permohonan banding Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 06 Agustus 2024 pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Amuntai tersebut berkenaan dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Amuntai sebagaimana yang tertuang dalam memori banding Terdakwa yaitu untuk **merubah kualifikasi Pasal yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dan mengurangi hukuman yang telah dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri Amuntai;**

1. Bahwa dalam isi memori banding Terdakwa tidak memberikan bukti-bukti baru (*Novum*) selain itu di dalam memori banding Terdakwa juga telah mengakui perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan bahkan di dalam memori banding Terdakwa juga meminta Terdakwa untuk agar Terdakwa **"terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum"**. Bahwa dalam memori banding yang dibuat oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa terlihat tidak cermat dalam menangani perkara *aquo* yang mana



dalam fakta persidangan telah disebutkan terkait saksi penangkap yaitu anggota kepolisian melihat Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu yang telah diakui oleh Terdakwa dalam persidangan dan di dalam memori banding Terdakwa banyak menghilangkan hal-hal yang terungkap dalam fakta persidangan dan seolah-olah Terdakwa tidak melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, sehingga Penuntut Umum tidak perlu menanggapi lebih lanjut memori banding Terdakwa;

2. Bahwa pidana pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah sudah tepat sehingga tujuan pidana dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi General*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (*prevensi khusus*) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya akan tercapai;
3. Bahwa terdapat alasan *yuridis sosiologis* yaitu letak atau posisi geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berbatasan dengan 2 (dua) provinsi sekaligus yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah serta diapit oleh beberapa wilayah kabupaten sekitar di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sehingga, menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi segitiga emas pintu masuk dalam peredaran gelap obat-obatan terlarang tersebut;
4. Bahwa saat ini berdasarkan kurva tindak pidana di wilayah hukum Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya tindak pidana umum yang dilakukan penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, dimana bukan lagi sebagai perlintasan barang narkotika, akan tetapi menjadi salah satu sentra



peredaran Narkotika, sehingga di mohonkan kepada Majelis Hakim untuk tidak hanya melihat dari besar/kecil barang Narkotika yang dilakukan penyitaan saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, namun faktor-faktor sebagaimana yang telah diuraikan di atas patut untuk dipertimbangkan

Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdampak besar terhadap peredaran Narkotika jenis sabu yang ada di Indonesia sebagaimana program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba dan peredaran gelap Narkotika selain itu juga bentuk pembelajaran hukum kepada masyarakat pada umumnya, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding Penuntut Umum untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor: 60/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 06 Agustus 2024 atau setidaknya – tidaknya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang bunyinya:

1. Menyatakan **Terdakwa M. ABDILAH ALIAS ANGIN BIN ABD. RAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. ABDILAH ALIAS ANGIN BIN ABD. RAHIM** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,06 gram berat bersih 0,04 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk DIGITAL SCALE warna hitam beserta sarung timbangan warna hitam;



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar celana panjang merk SUPEREGO warna hitam bermotif abu abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- Uang tunai sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah dengan No. Imei 1: 861461044031955, Nomor Imei 2 : 8614610440031948 lengkap dengan sim card;

Agar Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Sebagaimana dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan lahir maupun batin kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca dengan seksama **fakta – fakta hukum** dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut:

- Bahwa anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 disekitaran Desa Kota Raden Hilir Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai peredaran Narkotika jenis sabu kemudian melakukan penyelidikan sambil memantau sekitar desa tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA saat pihak kepolisian melakukan pengintaian dari jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter mereka melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan dari siang hari Terdakwa berada di tempat duduk umum di

Halaman 22 dari 27 hal. PUTUSAN No. 215/PID.SUS/2024/PT BJM



seberang Langgar kemudian hilir mudik masuk ke dalam sebuah rumah yang bersebelahan dengan tempat duduk umum tersebut dengan tergesa-gesa, dimana diantara waktu tersebut Terdakwa memang sempat menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada temannya yang bernama Sdr. Ruli dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa berhubungan dengan Sdr. Uwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 melalui telepon dimana mereka sepakat bertemu masih dihari yang sama pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di pinggir jalan dekat Hotel Minosa, saat itu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayarkan kepada Sdr. Uwa secara tunai dengan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah untuk membagi dan memecah menjadi 4 (empat) paket narkotika yang memang ditujukan untuk dijual dan sebagian Terdakwa sisihkan untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan disimpan dikantong kecil celana depan sebelah kanan Terdakwa, sedangkan untuk 4 (empat) paket Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok lalu Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ahmad Fauzi Azimi Alias Uzi Tuyul yang merupakan teman sekampung dan masih pada hari yang sama yakni Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA saat Terdakwa sedang berada dibagian dapur belakang rumah Saksi Ahmad Fauzi Azimi Alias Uzi Tuyul yang beralamat di Jalan Surya Wangsa RT.003, Desa Kota Raden Hilir, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk kooperatif;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sehingga anggota kepolisian lainnya melanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket jenis narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,06 (nol koma nol enam) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram didalam kantong kecil celana depan sebelah kanan Terdakwa,

Halaman 23 dari 27 hal. PUTUSAN No. 215/PID.SUS/2024/PT BJM



selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* warna merah dikantung celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Uwa, uang tunai sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di kantung belakang celana sebelah kanan Terdakwa, serta timbangan digital yang terbungkus dengan sarung timbangan di dalamnya juga ada sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna bening ditemukan di belakang televisi di rumah Saksi Ahmad Fauzi Azimi Alias Uzi Tuyul;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah sisa dari hasil penjualan narkotika oleh Terdakwa kepada Sdr. Ruli dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dimana sebagiannya telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas tindak pidana Narkotika jenis sabu pada tahun 2019 dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun atas Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 6 Agustus 2024, Memori Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum dan hal-hal yang berkaitan dalam perkara ini dalam Berita Acara Persidangan maka didapatkan suatu kesimpulan sebagaimana dibawah ini.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama pertimbangan yuridis dari Majelis Hakim Tingkat Pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 6 Agustus 2024 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Dakwaan ke Satu Penuntut Umum yaitu Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu sebelum

Halaman 24 dari 27 hal. PUTUSAN No. 215/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya ditangkap dengan mendapatkan uang tunai sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterimanya dari pembeli Narkotika yang merupakan teman Terdakwa bernama RULI dimana uang tersebut kemudian Terdakwa telah dibelanjakannya untuk membeli rokok sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) hingga tersisa uang tersebut sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan bukti sisa uang tersebut sehingga unsur menjual ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menjual Narkotika berupa sabu saat penangkapan, akan tetapi berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri dia telah berhasil menjual 1 (satu) paket kepada temannya seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kemudian diambil Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli rokok, sehingga sisa Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *in casu* dalam Tingkat Banding oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 6 Agustus 2024 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa untuk lamanya penjatuhan pidana yang kepada Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dimasukkan dalam pertimbangan dalam putusan ini, oleh karena dalam pertimbangan tersebut sudah dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa serta status penetapan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas

Halaman 25 dari 27 hal. PUTUSAN No. 215/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 6 Agustus 2024 dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum ditolak;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 6 Agustus 2024 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Oleh, CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SITI ROCHMAH, S.H. dan AKHMAD JAINI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 26 dari 27 hal. PUTUSAN No. 215/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan SITI JAMILAH S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

SITI ROCHMAH, S.H.

ttd

AKHMAD JAINI, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SITI JAMILAH, S.H.

Halaman 27 dari 27 hal. PUTUSAN No. 215/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)